

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kepatuhan wajib pajak pertahun 2020 sebesar 69,71%, pada tahun 2021 kepatuhan wajib pajak menurun sebesar 47,73% dan pada tahun 2022 kepatuhan wajib pajak menurun drastis menjadi 20,55%. Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten TTU digolongkan Tidak Patuh berdasarkan dari presentase dan hasil wawancara dengan penagih Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Tingkat pendapatan Asli Daerah berdasarkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2020 kontribusinya sebesar 3%, pada tahun 2021 kontribusinya menurun sebesar 1,4% dan pada tahun 2022 kontribusinya menurun drastis sebesar 1,28% dengan menyumbangkan penerimaan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.301.721.127,59, pada tahun 2021 sebesar Rp. 945.981.652,42 dan di tahun 2022 sebesar Rp. 530.528.158,23. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pelaporan yang diterbitkan
- 3) Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak, hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang acuh tak acuh dimana wajib pajak yang tidak peduli, banyak subjek pajak yang tidak berdomisili dengan objek pajak tersebut, dan sebagian warga yang belum balik nama atas tanah dan bangunan yang sudah mereka jual tanpa sepengetahuan pihak Kantor.

- 4) Rendahnya Tingkat Penghasilan, hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi di Kabupaten TTU yang belum optimal yaitu dimana pada tahun 2020 kondisi ekonomi masyarakat dihantam pandemic Covid-19 yang membuat perekonomian di Indonesia. hal ini membuat masyarakat kesusahan sehingga mereka tidak mampu membayar pajak yang sudah jatuh tempo.
- 5) Pengetahuan masyarakat tentang pajak, hal ini disebabkan oleh masyarakat yang kurang paham mengenai perpajakan, wajib pajak yang tidak peduli, kondisi ekonomi, dan tingkat pendidikan.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian, adapun saran yang diberikan oleh peneliti terhadap penelitian ini, antara lain:

1. Pihak dari Badan Pendapatan Daerah harus lebih dalam lagi mendata ulang wajib pajak yang tinggal jauh dari lokasi yang kena pajak bumi dan bangunan.
2. Pihak Badan Pendapatan Daerah harus menggerakkan aparaturnya agar memperhatikan masyarakat yang tidak paham dengan denda yang berlaku dengan cara mensosialisasikan tentang sanksi yang diatur oleh pemerintah atau dengan menempel informasi terkait pajak di kantor kelurahan.
3. Pihak Badan Pendapatan Daerah membentuk Layanan Pengaduan dan Konsultasi Pajak dengan membentuk sistem pengaduan yang memudahkan wajib pajak untuk menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait kewajiban perpajakan serta menyediakan layanan konsultasi dengan

petugas pajak untuk membantu wajib pajak memahami dan memenuhi kewajiban mereka.

4. Pihak Badan Pendapatan Daerah melakukan Kolaborasi dengan Stakeholder dimana pemerintah melakukan Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat seperti berkolaborasi dengan LSM dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap kewajiban pajak. Serta mengadakan forum tahunan atau bulanan yang melibatkan wajib pajak untuk mendiskusikan isu-isu perpajakan dan solusi bersama.